



PENETAPAN

Nomor 599/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir, xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Jalan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xx, xxx, Kabupaten xx, Provinsi xxx, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n,

Termohon, tempat tanggal lahir, Palu, xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan karyawan Alfamidi, tempat kediaman di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Palu, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 1 agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan Nomor 599/Pdt. G/2019/PA. Pal beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor: W19-A/1721/HK.05/XI/2019 tertanggal 30 Oktober 2019, yang pada pokoknya telah menegur penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat tersebut untuk memenuhi pembayaran

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No.599/Pdt.G/2019/PA.Pal



tambahan kekurangan biaya perkara, Dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A/1844/HK.05/XII/2019, tertanggal 4 Desember 2019 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, ternyata bahwa penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 443/Pdt. G/2019/PA. Pal;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 2 dari 3 hal. Pen. No.599/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 5 Desember 2019

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad



Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No.599/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)